

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA DI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP  
*NUSYŪZ* SUAMI**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS  
SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**NOR ANNISA RAHMATILLAH, S.H.  
NIM. 17203010036**

**PEMBIMBING:**

**Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M. Ag.,MA  
NIP. 19750326199803 1 002**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRAK


*Nusyūz* suami merupakan sebuah konsep yang mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah SWT karena meninggalkan kewajiban terhadap isterinya. *Nusyūz* suami terjadi apabila suami tidak melaksanakan kewajiban yang bersifat materi atau nafkah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non-materi di antaranya *mu'asyarah bi al-ma'ruf* atau menggauli isteri dengan baik, Konsep *nusyūz* suami jarang didengar, karena *nusyūz* yang sering ditemui hanya *nusyūz* yang berlaku untuk isteri. *Nusyūz* suami tidak disinggung di dalam hukum positif, yaitu di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Istilah *nusyūz* suami kita temukan di dalam QS. an-Niṣā (4) : 128. Terkait dengan anggapan kebanyakan masyarakat, bahwa istilah *nusyūz* hanya disematkan buat isteri sehingga membuat para suami dapat berbuat semena-mena terhadap isterinya. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji pendapat hakim Pengadilan Agama terhadap *nusyūz* suami.

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Adapun sifat penelitian tesis ini adalah deskriptif-kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan dengan analisis kualitatif dan menggunakan teori pluralisme hukum menurut Lawrence M. Friedman.

Hasil penelitian yang penulis temukan yaitu terdapat perbedaan pendapat di antara para hakim, yaitu ada hakim yang

mengatakan bahwa *nusyūz* suami itu ada dan tidak ada. Alasan hakim yang mengatakan bahwa *nusyūz* suami itu ada karena merujuk kepada Al-Quran surah an-Niṣā (4) : 128, sedangkan alasan para hakim yang mengatakan tidak adanya *nusyūz* suami karena merujuk kepada Al-Quran surah an-Niṣā (4) : 34 dan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu KHI dan UU No. 1 Tahun 1974.

**Kata Kunci:** *Nusyūz* Suami, Hakim, Pengadilan Agama





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Nor Annisa Rahmatillah, S.H.

Kepada Yth.,  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di\_Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nor Annisa Rahmatillah, S.H.  
NIM : 17203010036  
Judul : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Se Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap *Nusyuz* Suami

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 08 Juli 2019 M.  
05 Dzulqa'dah 1440 H.  
Pembimbing,

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
NIP. 19730326199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-314/Un.02/DS/PP.00.9/07/2019

Tugas Akhir dengan judul : PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA DI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA TERHADAP NUSYUZ SUAMI.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NOR ANNISA RAHMATILLAH, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010036  
Telah diujikan pada : Jumat, 26 Juli 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji II

Prof. Dr. Euis Nurdaelawati, M.A.  
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji III

Muhresun, M.Ag., M.SW., Ph.D.  
NIP. 19710514 199803 1 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Juli 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nor Annisa Rahmatillah, S.H.  
NIM : 17203010036  
Prodi : Magister Hukum Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Juli 2019



Saya yang menyatakan,

**Nor Annisa Rahmatillah, S.H.**

NIM. 17203010036

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

وَمَا لِلذَّهْرِ إِلَّا بَعْدَ التَّعَبِ



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**TULISAN INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA  
ORANG-ORANG SELALU MENYAYANGIKU,  
MENDUKUNGKU, DAN MENDOAKANKU DALAM  
KEADAAN APAPUN, TERKhusus ORANG TUAKU,  
NENEKku, ADIKku, SERTA KELUARGAKU,  
SEMOGA INI MENJADI LANGKAH AWAL AGAR  
AKU DAPAT MEMBAHAGIAKAN KALIAN  
SEMUANYA, AMIIN.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
س	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)

ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	he
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	' <i>illah</i>

## III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

## IV. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	ditulis
i		
ـِ	Fathah	ditulis
a		

ُ                      Dammah                      ditulis  
u

## V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif                      ditulis

ā

استحسان

*istiḥsān*

ditulis

2. Fathah + ya' mati                      ditulis

ā

أُنثَى

unsa

ditulis

3. Kasrah + ya' mati                      ditulis

ī

العلواني

*al-'Alwānī*

ditulis

4. Dammah + wāwu mati                      ditulis

ū

علوم

*'Ulūm*

ditulis

## VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati                      ditulis

ai

غيرهم

*Gairihim*

ditulis



## IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي

ditulis

*ar-Ra 'yi*

أهل السنة

ditulis

*Ahl as-Sunnah*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفیره ونعوذ بالله من  
شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له  
وميضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد و على اله  
وصحبه اجمعين، اما بعد

Segala puji kami haturkan kehadiran Allah Swt. yang telah mencurahkan berkah, rahmat, serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw beserta keluarganya, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yaitu agama Islam.

Dalam penyelesaian tesis yang berjudul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Se Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap *Nusyūz* Suami” guna melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ini tentu tidak lepas dari banyak bantuan berbagai pihak. Untuk itu, patut kiranya dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
4. Dr. H. Fathorrahman, M.Si. selaku Sekertaris Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. selaku pembimbing tesis yang telah membantu, mengarahkan, dan mendukung Peneliti dalam menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya.
6. Segenap Dosen beserta seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada Ayah dan Ibu yang telah memberikan motivasi yang sangat besar bagi peneliti dalam hidup ini, yang telah mencurahkan segala upaya untuk memberikan yang terbaik bagi masa depan peneliti, serta yang selalu mendo'akan dan memotivasi untuk segera menyelesaikan tesis ini.



8. Kepada Nenek Hj. Sunah dan Nenek Nor Ainah senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada penulis agar segera menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Kepada adik Isma Nur Nazhiva dan Muhammad Rafa yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat untuk peneliti.

Dan kepada semua pihak yang ikut serta membantu peneliti dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu persatu. Kepada semua pihak tersebut, semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti, mendapat balasan dari Allah SWT dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya. Amin

Yogyakarta, 08 Juli 2019

05 Dzulqa'dah 1440 H

Peneliti,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Nor Annisa Rahmatillah, S.H.

NIM. 17203010036

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI .....	xviii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teoretik .....	18
F. Metode Penelitian .....	22
G. Sistematika Pembahasan .....	25

### BAB II KONSEP *NUSYŪZ* DALAM HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Rumah Tangga.....	28
B. <i>Nusyūz</i> Dalam Hukum Islam .....	42

C. <i>Nusyūz</i> Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	55
D. Penyelesaian <i>Nusyūz</i> Suami .....	57
E. Akibat <i>Nusyūz</i> Suami .....	64

**BAB III INTERPRETASI KONSEP *NUSYŪZ* DIKALANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DI DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA**

A. Pengadilan Agama Di Daerah Istimewa Yogyakarta .....	68
1. Pengadilan Agama Yogyakarta.....	69
2. Pengadilan Agama Sleman .....	70
3. Pengadilan Agama Bantul.....	71
4. Pengadilan Agama Wates .....	73
5. Pengadilan Agama Wonosari.....	74
B. <i>Nusyūz</i> Suami Menurut Pendapat Hakim Pengadilan Agama Di Daerah Istimewa Yogyakarta .....	75
1. Pendapat Hakim Yang Memberikan Pelabelan <i>Nusyūz</i> Pada Suami .....	75
2. Pendapat Hakim Yang Tidak Memberikan Pelabelan <i>Nusyūz</i> Pada Suami.....	81

**BAB IV ARGUMENTASI HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA DI DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA TERHADAP *NUSYŪZ SUAMI***

A. Argumentasi Hukum Bagi Kelompok Hakim Yang Memberikan Pelabelan <i>Nusyūz</i> Pada Suami .....	94
---	----

1. Penafsiran QS. An-Nisa Ayat 128 .....	95
2. Rujukan Kepada Ulama Kontemporer.....	96
B. Argumentasi Hukum Bagi Kelompok Hakim Yang Tidak Memberikan Pelabelan <i>Nusyūz</i> Pada Suami .....	101
1. Penafsiran QS. An-Nisa Ayat 34 .....	102
2. Pemahaman Yang Ketat Kepada Peraturan Perundang-undangan.....	103

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	123
B. Saran .....	125

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa hukum yang sangat penting bagi setiap individu, guna memperoleh legitimasi hukum dan sosial terhadap percampuran fisik dari dua jenis kelamin yang berbeda, agar memperoleh pengakuan baik dari sudut pandang hukum maupun sosial. Pengakuan dari sudut pandangan hukum yaitu sahnya perkawinan berdampak pada pengakuan negara terhadap lembaga perkawinan yang dilangsungkan dan implikasi hukumnya, serta kewajiban memberi nafkah oleh suami, harta bersama, hak waris dan status anak. Sedangkan pengakuan dari sudut pandangan sosial yaitu sahnya perkawinan menempatkan kedua suami isteri sebagai bagian dari anggota masyarakat yang beradab dengan nilai dan norma yang berlaku.

Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai ibadah dan merupakan hal yang paling sesuai dengan martabat manusia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. “Pernikahan menjadi sebab penghalang keburukan syahwat dan merupakan suatu yang terpenting dalam agama bagi setiap orang yang tidak berada dalam kelemahan untuk menikah”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, alih bahasa Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 23.

Karena perkawinan bertujuan yang begitu mulia, yaitu untuk membina keluarga bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dalam perkawinan perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan isteri. Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka harapan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan terwujud.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalīẓan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup> Selain itu Islam juga mensyariatkan tujuan dari perawinan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Zakiyah Darajat dkk, yaitu:<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 181.

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam.

<sup>4</sup> Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih* Jilid 3 (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), hlm. 64.

- a. Mendapatkan dan melangsungkan perkawinan;
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; serta
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Salah satu tanda keagungan Allah SWT yang sesuai dengan kebutuhan jiwa manusia untuk saling mencurahkan kasih sayang antara suami dan isteri yaitu pernikahan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. ar-Rūm (30): 21.

Untuk mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah, banyak yang tidak bisa mentaati aturan tersebut. Sehingga banyak hubungan suami-isteri tidak harmonis dalam usaha membina keluarga yang bahagia dunia akhirat, sehingga pada akhirnya memilih jalan untuk berpisah. Banyak faktor yang menyebabkan gagalnya tujuan suami dan isteri untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Salah satu penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga adalah bentuk ketidaktaatan dalam menjalankan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh salah satu pasangan yaitu suami atau isteri.

Dalam Islam dikenal dengan istilah *nusyūz*, yang artinya “durhaka”, baik dari pihak suami ataupun isteri.

Secara etimologi *nusyūz* berarti membangkang<sup>5</sup>, sedangkan secara terminologi *nusyūz* bermakna sikap tidak patuh dari salah seorang di antara suami dan isteri. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa *nusyūz* adalah meninggalkan kewajiban bersuami-isteri.<sup>6</sup> Dalam bahasa Arab ditegaskan bahwa *nusyūz* pada rumah tangga adalah sikap yang menunjukkan kebencian seorang suami kepada isterinya atau sebaliknya.<sup>7</sup> Pembahasan tentang *nusyūz* serta akibat hukumnya cukup banyak mendapat perhatian dari kalangan fuqaha'. Menurut Hanafiah, *nusyūz* adalah ketidaksenangan yang terjadi di antara suami dan isteri. Malikiyah memberikan pengertian bahwa *nusyūz* sebagai permusuhan yang terjadi diantara suami dan isteri. Menurut ulama Hanabilah mendefinisikan dengan ketidaksenangan dari pihak isteri maupun suami disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.<sup>8</sup> Sedangkan dalam pandangan Imam

---

<sup>5</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 189

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa-Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 102

<sup>7</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1353.

<sup>8</sup> Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, *Nusyūz, Konflik Suami Isteri dan penyelesaiannya*, Alih bahasa. Muhammad Abdul Ghafar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), hlm. 26.



Syafi'i *nusyūz* adalah istilah hukum yang hanya dikenakan pada isteri bukan pada suami. *Nusyūz* yang dilakukan oleh isteri menurut Imam Syafi'i berakibat pada hilangnya hak nafkah isteri yang wajib diberikan suami. Selain itu, Imam Syafi'i memandang bahwa adanya akad nikah semata belum menjadi syarat wajibnya suami memberi nafkah kepada isteri, melainkan sampai isteri menyerahkan dirinya secara total (*tamkin*) kepada suaminya.<sup>9</sup>

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa *nusyūz* yaitu sikap tidak peduli atau bahkan sampai tidak mematuhi, timbulnya kebencian, pembangkangan suami atau isteri terhadap hak dan kewajibannya dalam rumah tangga dan terjadi pada salah satu pihak. *Nusyūz* erat kaitannya dengan hak dan kewajiban suami-isteri dalam kehidupan rumah tangga,<sup>10</sup> yakni apabila suami atau isteri tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka suami atau isteri tersebut dikatan telah berbuat *nusyūz*. *Nusyūz* yang lebih dikenal

---

<sup>9</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i (al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar)*, Juz 3, Alih bahasa. Muhammad Afifi dan Abdul Aziz (Jakarta: Almahira,2010), hlm. 49.

<sup>10</sup> Sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 33 ayat (1) dinyatakan bahwa : suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain. Kemudian Pasal 34 ayat (1) dinyatakan bahwa: suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dan dalam Pasal 34 ayat (2) dinyatakan bahwa: Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

orang adalah *nusyūz* bagi isteri, yaitu berupa meninggalkan kewajibannya dan tidak patuh kepada suaminya.<sup>11</sup> *Nusyūz* nya isteri dijelaskan dalam QS. an-Nisā' (4): 34.

Di Indonesia permasalahan *nusyūz* dikaitkan sangat erat dengan perempuan (isteri), karena di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 hanya menjelaskan mengenai *nusyūz* isteri, yaitu apabila isteri tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam rumah tangga, padahal harus diketahui bahwa suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga yang harus dikhawatirkan jika melakukan *nusyūz*.<sup>12</sup>

Dewasa ini dalam hubungan suami isteri, perkembangan sosial budaya membuka ruang terhadap wacana *nusyūz* bukan hanya dari pihak isteri, tetapi juga dapat berasal dari pihak suami. Selama ini pembahasan terhadap *nusyūz* lebih diarahkan kepada *nusyūz* isteri, sehingga menimbulkan kesan adanya bias gender dari ketidakadilan yang menetapkan isteri sebagai pihak yang lebih rendah dibandingkan suami. Kemungkinan *nusyūz*nya suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami

---

<sup>11</sup> Tutik Handayani, "Penanganan *Nusyūz* Modern Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekeraan Dalam Rumah Tangga Perspektif Gender", *Tesis* Magister Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2013), hlm. 4.

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 84.

untuk memenuhi kewajibannya kepada isteri, hak nafkah lahir, maupun batin.<sup>13</sup>

Menurut Amir Syarifuddin *nusyūz* suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah SWT karena meninggalkan kewajibannya terhadap isterinya. *Nusyūz* suami terjadi apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap isterinya baik secara materil maupun non materil. Secara luas, *nusyūz* mengandung arti segala sesuatu yang dapat disebut menggauli isterinya dengan cara buruk seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental isteri, tidak melakukan hubungan badan dalam jangka waktu tertentu yang sangat lama dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik antara suami dan isteri.<sup>14</sup>

Permasalahan *nusyūz* ini terkait erat dengan persoalan pemberian nafkah, sebagaimana yang diatur dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kewajiban nafkah yang dibebankan kepada suami memiliki konsekuensi dan tuntutan adanya kepatuhan mutlak dari isteri kepada suaminya. Oleh sebab itu, kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah kepada isterinya akan hilang jika isteri melakukan pembangkangan atau durhaka kepada suaminya (*nusyūz*).

---

<sup>13</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 209.

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 193.

Namun, permasalahan yang seringkali muncul ketika konstruksi *nusyūz* juga didefinisikan menurut perspektif laki-laki. Misalnya ketika seorang isteri *nusyūz*, maka tidak dipertanyakan kenapa ia *nusyūz*, apakah hal itu semata-mata terjadi karena kesalahan isteri atau juga ada sebab lain berupa perilaku suaminya. Tampaknya hal-hal semacam ini tidak terlalu menjadi perhatian serius ketika hukum dan masyarakat memberikan label *nusyūz* kepada seorang isteri.<sup>15</sup>

Anggapan tentang *nusyūz* yang berkembang khususnya pada masyarakat Indonesia, telah terpengaruh dengan budaya patriaki sehingga mempengaruhi hukum keluarga, seperti menganggap bahwa *nusyūz* itu hanya semata-mata buat isteri, sementara pada suami tidak ada istilah *nusyūz*.<sup>16</sup> Padahal di lapangan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh suami terhadap isteri. Seperti kasus perceraian dikarenakan suami tidak memberikan nafkah lahir batin yang disebutkan dalam putusan Pengadilan Agama Bawean Jawa Timur Nomor: 107/ Pdt.G/2013/PA.Bwn. Selain itu terjadi juga dalam pasangan suami isteri di Bandar Lampung yang mana suami selama perkawinan tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai suami dengan tidak

---

<sup>15</sup> Umi Sumbulah, “Ketentuan Perkawinan Dalam KHI Dan Implikasinya Bagi Fiqh Mu’asyarah: Sebuah Analisis Gender”, *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Universitas Islam Negeri Malang, Vol. VII, No. 1 Januari 2012. hlm. 110.

<sup>16</sup> Ali Yusuf, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Hamzah, 2010), hlm. 332.

memenuhi hak-hak isteri dan anak, sehingga mengharuskan isteri untuk mencari nafkah demi menghidupi keluarganya.<sup>17</sup>

Kompilasi Hukum Islam telah mengatur persoalan *nusyūz* sebijaksana mungkin untuk menjamin hak masing-masing suami isteri sebagaimana telah tercantum pada Pasal 84 ayat 1, 2, 3 dan 4<sup>18</sup>. Namun hal demikian, pada persoalan *nusyūz* ini Kompilasi Hukum Islam masih terlihat bias gender, sebab masalah *nusyūz* didalam Kompilasi Hukum Islam hanya berlaku bagi perempuan, sementara laki-laki yang meninggalkan tanggung jawabnya sebagai suami tidak diatur. Bahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada menyinggung hal ini. Selain itu kebanyakan dalam perkara cerai gugat yang masuk ke Pengadilan Agama yang telah diputuskan oleh hakim dikarenakan suami melanggar *taklik talak*, padahal *taklik talak* sendiri sama dengan *nusyūz* suami, seperti menyakiti isteri, tidak menafkahi, mengabaikan isteri.

---

<sup>17</sup> Aisyah Nurlia, dkk, “Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Pactum Law Jurnal*, Universitas Lampung, Vol. 1:4,(2018), hlm. 438.

<sup>18</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 ayat (1) Isteri dapat dianggap *nusyūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. (2) Selama isteri dalam *nusyūz*, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak *nusyūz*. (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyūz* dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Terkait dengan anggapan kebanyakan masyarakat, bahwa istilah *nusyūz* hanya disematkan untuk isteri, sehingga membuat para suami dapat berbuat semena-mena terhadap isterinya. Setelah melihat beberapa contoh di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang *nusyūz* suami. Penulis akan meneliti pendapat hakim Pengadilan Agama, untuk mengetahui bagaimana tanggapan mereka terhadap *nusyūz* suami tersebut. Alasan penulis menjadikan para hakim sebagai subjek penelitian karena hakim merupakan orang yang berhubungan dengan permasalahan perkawinan seperti halnya *nusyūz*, karena pendapat hakim akan berpengaruh pada masyarakat. Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas, maka penulis mengangkat masalah dengan menjadikan fokus penelitian pada tesis yang berjudul pendapat hakim Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap *nusyūz* suami.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah konsep *nusyūz* dapat dilebelkan kepada para suami menurut pendapat hakim Pengadilan Agama di Yogyakarta?
2. Apakah argumentasi hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap *nusyūz* suami?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

Penelitian ini dilakukan agar penulis mendapatkan pengetahuan dan ilmu dari permasalahan *nusyūz*, terutama mengenai *nusyūz* suami dalam perkawinan. Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah *nusyūz* dapat dilabelkan kepada suami.
2. Mengetahui argumentasi hukum apa yang digunakan para hakim Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberikan pendapat terhadap *nusyūz* suami.

Selain tujuan penelitian di atas, diharapkan pada penelitian ini memiliki nilai guna baik secara teoritis maupun secara praktis dalam rangka memperluas dinamika ilmu pengetahuan hukum di masyarakat. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoretis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan digunakan dalam bentuk kontribusi ilmiah dalam persoalan *nusyūz* suami.
  - b. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pada bidang hukum Islam, khususnya di bidang fikih munakahat dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang

akan melakukan penelitian selanjutnya khususnya mengenai *nusyūz* suami, serta dapat menambah bahan pustaka bagi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## 2. Secara Praktis

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta wawasan tambahan terhadap diri saya pribadi, masyarakat sekitar dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Sebagai pendorong kemajuan pola pikir umat Islam Indonesia dari stagnasi pemahaman hukum Islam klasik.

Demikian tujuan dan kegunaan penelitian yang dapat peneliti jabarkan secara ringkas. Selanjutnya peneliti akan memaparkan beberapa tulisan yang berkaitan dengan konsep *nusyūz* suami, kemudian hal tersebut dituangkan dalam telaah pustaka.

### **D. Telaah Pustaka**

Setelah penulis membaca beberapa tesis dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan *nusyūz* suami, maka penulis akan menuangkan dalam telaah pustaka, persamaan dan perbedaan dari penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.



Telaah pustaka merupakan sarana untuk menelusuri penelitian-penelitian sebelumnya guna mengetahui relevansinya dengan penelitian yang dilaksanakan serta menemukan perbedaan-perbedaan objek bahasan dalam penelitian yang dilakukan. Langkah ini sebagai misi pengembangan ilmu pengetahuan terhadap disiplin-disiplin keilmuan terkait serta menjadi upaya menghindari plagiasi dalam pelaksanaan penelitian ilmiah. Peneliti harus mampu menunjukkan komitmen bahwa ia bermaksud mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan bertanggung jawab.<sup>19</sup> Pada hakikatnya telah banyak karya tulis dan penelitian yang membahas persoalan *nusyūz*. Namun, penulis akan meneliti dari sisi lain yang membedakan dengan penelitian yang terdahulu, penulis akan mengetahui sisi perbedaannya.

Adapun penelitian-penelitian sebelumnya tentang *nusyūz* yang dilakukan oleh Badarudin, Fatma Novida Matondang, Erman, Aisyah Nurlia, Nilla Nargis dan Elly Nurlaili. Persamaan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan peneliti terdahulu yaitu sama membahas mengenai *nusyūz* suami, ciri-ciri suami yang berbuat *nusyūz* dan dasar hukum yang menegaskan adanya *nusyūz* suami.

---

<sup>19</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Sumber Sari Indah, 2008), hml. 100.

Penelitian yang dilakukan oleh Badarudin yaitu menjelaskan tentang *nusyūz* suami menurut perspektif hukum Islam dan gender.<sup>20</sup> Pada penelitian ini *nusyūz* suami dan akibatnya dapat melanggar *taklik talak* yang mengakibatkan putusnya perkawinan. Dalam perspektif gender bahwa hak dan kewajiban suami haruslah setara, menganut nilai persamaan tanpa mempersoalkan jenis kelamin. Implikasi *nusyūz* suami dalam hukum Islam diletakkan pada kerangka suami sebagai pemimpin keluarga yang memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari isteri, seperti mencakupi kebutuhan nafkah isteri, dan menjaga isteri dari tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama. Oleh sebab itu, jika isteri melakukan *nusyūz* maka hak isteri terhadap nafkah menjadi hilang dan suami berhak memukul dengan pukulan yang tidak menyakiti isteri. Sedangkan apabila suami *nusyūz*, maka isteri dapat mengajukan *khulu'* atau gugatan cerai, untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan suami.<sup>21</sup> Meskipun terdapat persamaan mengenai kajian *nusyūz* suami dengan penelitian ini, namun terdapat perbedaan yang mendasar dengan penelitian akan dilaksanakan. Perbedaan pada penelitian ini berfokus kepada *nusyūz* suami hukum Islam dan gender serta implikasinya.

---

<sup>20</sup> Badarudin, "*Nusyūz* Suami Menurut Perspektif Hukum Islam dan Gender", *Tesis* Magister Pascasarjana Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2017), hlm. 7.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 144.

Sedangkan penelitian penulis yang akan dilaksanakan berfokus pada pendapat hakim Pengadilan Agama.

Fatma Novida Matondang dalam penelitiannya menjelaskan bahwa konsep *nusyūz* suami dalam perspektif hukum perkawinan Islam.<sup>22</sup> Fatma menyimpulkan dalam penelitian ini bahwa dalam perspektif hukum perkawinan Islam konsep *nusyūz* berimplikasi terhadap pelanggaran shighat *taklik talak*, yang dilakukan oleh suami terhadap isteri. Shighat *taklik talak* merupakan ikrar suami terhadap isteri yang ditujukan guna melindungi hak isteri dari tindakan kesewenang-wenangan suami sebagai pemimpin dalam keluarga, yang mana pada saat ini cenderung dikenal dengan sebutan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan. Konsep *nusyūz* suami yang berimplikasi kepada permohonan cerai gugat dari isteri kepada suami melalui Pengadilan Agama, berdasarkan penelitian yang dilakukan frekuensinya meningkat tiap tahun dan dalam pertimbangan hakim pada putusannya diuraikan dengan tindakan-tindakan suami yang tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya terhadap isteri dalam rumah tangga.<sup>23</sup> Penelitian ini berfokus pada perspektif hukum perkawinan Islam dan akibat hukum yang

---

<sup>22</sup> Fatma Novida Matondang, "Konsep *Nusyūz* Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam" *Tesis* Magister Universitas Sumatera Utara, 2009).

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 158.

ditimbulkan dari *nusyūz* suami tersebut. Sedangkan fokus penelitian yang akan dilaksanakan yaitu kepada pendapat hakim Pengadilan Agama.

Erman dalam penelitiannya menjelaskan *nusyūz* isteri dan suami dalam Al-Qur'an.<sup>24</sup> Pada penelitian ini disebutkan *nusyūz* yaitu kedurhakaan dari salah satu pihak (suami atau isteri) dalam rumah tangga. Perbuatan *nusyūz* tersebut bisa dilihat dari sikap yang diperlihatkan oleh masing-masing pihak terhadap pasangannya. Solusi yang berbeda disampaikan Al-Quran dalam menyelesaikan *nusyūz* isteri dan suami. Bila yang *nusyūz* isteri, maka Al-Quran memberikan tiga tahapan, yakni memberikan nasehat, pisah tempat tidur dan dengan pukulan. Sedangkan bila *nusyūz* dari pihak suami, maka Al-Quran memberikan acuan diadakannya perjanjian, di mana sang isteri rela mengurangi hak atas suaminya.<sup>25</sup> Penelitian ini terfokus kepada Al-Quran, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu berfokus kepada pendapat para hakim Pengadilan Agama.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Nurlia, Nilla Nargis dan Elly Nurlaili dalam penelitian yang berjudul *nusyūz* suami terhadap isteri dalam perspektif

---

<sup>24</sup> Erman, "*Nusyūz* Isteri dan Suami dalam Al-Qur'an", *Marwah: Jurnal Perempuan dan Jender*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Vol. 9:1, 2010, hlm. 1.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

hukum Islam.<sup>26</sup> Pada penelitian ini disebutkan bahwa *nusyūz* yang terjadi dalam rumah tangga bisa datang dari pihak isteri atau suami, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. an-Nisā' (4): 128 bahwa *nusyūz* yang datang dari pihak suami yaitu meninggalkan kewajiban-kewajibannya terhadap isteri. Kretaria *nusyūz* suami yaitu perbuatan suami yang tidak dibenarkan oleh syara', salah satu yaitu kondisi ketidaksukaan suami terhadap isteri. *Nusyūz* yang datang dari pihak suami memiliki akibat hukum yang dapat dirasakan oleh isteri dan anak, akibat hukum *nusyūz* suami yang diterima isteri dan anak sangat merugikan keduanya yaitu dijelaskan bahwa isteri memberikan sebagian haknya atas suami untuk tidak dipenuhi dalam mencapai sebuah perdamaian agar tidak terjadinya perceraian.<sup>27</sup> Penelitian ini berfokus kepada pandangan hukum Islam, sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis kepada hakim pendapat Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perbedaan dari beberapa penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian lapangan, subjek pada penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama di

---

<sup>26</sup> Aisyah Nurlia, dkk, "*Nusyūz* Suami Terhadap Isteri Dalam Perspektif Hukum Islam", *Pactum Law Journal*, Vol.1: 4, 2018, hlm. 434, diakses dalam <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/plj/article/view/1341>, pada tanggal 20 Februari 2019.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 435.

Daerah Istimewa Yogyakarta dan objek penelitian dalam penelitian ini adalah pendapat hakim terhadap *nusyūz*. Sedangkan pada penelitian terdahulu merupakan penelitian kepustakaan dan subjek penelitian sebelumnya kepada Al-Quran, hukum Islam, hukum perkawinan Islam dan gender.

### **E. Kerangka Teoritik**

Berangkat dari beberapa hasil penelitian dan analisis penulis di atas, seperti yang sudah dideskripsikan pada bagian telaah pustaka tentang *nusyūz* suami. Penelitian yang terdahulu lebih banyak penelitian pustaka, sehingga penulis ingin meneliti mengenai *nusyūz* suami melalui penelitian lapangan dengan menggunakan teori pluralisme hukum.

Pluralisme hukum yaitu berlakunya dua atau lebih sistem hukum dalam suatu masyarakat di dalam suatu negara. Hukum yang dibuat oleh negara (state law) dan hukum yang berlaku serta ditetapkan oleh masyarakat itu sendiri, seperti hukum adat, hukum agama dan lainnya.

Teori ini dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman, Griffiths, Paul Schiff Berman, Sally Falk Mooree dan Muhammad Bakri. Teori pluralisme hukum atau *legal pluralism theory* yaitu merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keanekaragaman hukum yang berlaku

dan diterapkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>28</sup>

Objek kajian pada teori pluralisme hukum ini yaitu yang berlaku dan diterapkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Seperti halnya dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, terutama hukum perdata yang masih bersifat plural disebabkan adanya keanekaragaman hukum perdata yang berlaku di masyarakat. Hukum yang berlaku dalam masyarakat yaitu:

1. Hukum negara;
2. Hukum Agama; dan
3. Hukum adat.<sup>29</sup>

Pluralisme hukum menurut bentuknya merupakan penggolongan pluralisme hukum berdasarkan atas sistem atau susunan pemerintahan yang dianut oleh suatu negara atau masyarakat. Pluralisme hukum atas dasar bentuknya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Horizontal; dan
2. Vertikal.

Pluralisme bersifat horizontal, yaitu subkultur-kultur atau subsistem-subsistem memiliki status legitimasi yang setara. Kemudian pluralisme yang bersifat vertikal, yaitu di

---

<sup>28</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, cet. 2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 97.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 97-98.

mana mereka tersusun secara hierarkis di mana ada sistem atau kultur hukum yang “lebih tinggi” dan ada yang “lebih rendah”. Pluralisme juga bersifat kultural, politis, dan sosio ekonomis. Dua bentuk pluralisme horizontal, yaitu:

1. Federalisme kultural; dan
2. Federalisme struktural.

Federalisme kultural merupakan paham di dalam suatu negara yang mempunyai otonomi untuk menganjurkan masyarakat yang berbeda sub kultur atau budaya untuk memberlakukan sistem hukum yang dianut oleh masing-masing masyarakat yang berada dalam negara tersebut. Lawrence M. Friedman memberikan contoh pluralisme hukum yang menganut federalisme kultur, yaitu kaum Muslim, Yahudi dan Kristen masing-masing menjalankan sistem peradilan yang berbeda pada yurisdiksi hukum keluarga dan persoalan-persoalan lainnya. Federalisme struktural merupakan paham di dalam suatu negara yang memberikan otonomi besar pada masing-masing negara, khususnya negara bagian untuk memiliki otonomi hukum dalam kadar yang besar. Negara-negara bagian berdaulat dalam hukum keluarga dan hukum dagang, hukum pidana, ganti rugi dan hukum tanah.<sup>30</sup> Pluralisme vertikal juga terbagi dua tipe, yaitu:

---

<sup>30</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa M. Khozim (Bandung: Nusa Media. 2013), hlm. 257-258.



1. Sistem-sistem hukum Kolonial; dan
2. Sistem-sistem hukum Hierarkis

Sistem-sistem hukum Kolonial yaitu hukum yang berlaku di negara plural secara kultural dan memiliki riwayat koloni. Karena pada abad kesembilan belas koloni-koloni memiliki satu sistem hukum, yaitu sistem hukum Barat, yang diterapkan bagi populasi “Eropa” di ibukota dan kota-kota besar. Hukum pribumi diberlakukan di pedalaman, sehingga pada suatu negara tertentu sistem hukum Barat lah yang lebih dominan. Sehingga ketika terjadi konflik, hukum pribumi harus tersisih.

Sistem-sistem hukum hierarkis merupakan sisi vertikal dari federalisme struktural. Seperti halnya di Amerika Serikat, terdapat hukum negara bagian dan hukum federal, namun ketika terjadi konflik antara hukum Michigan dan hukum pemerintah federal, hukum federal itulah yang unggul.<sup>31</sup>

Berdasarkan teori di atas, teori ini digunakan untuk mengetahui hukum apa yang digunakan oleh para hakim Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberikan pendapat dan argumen terhadap *nusyūz* suami.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 258-259.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian terhadap permasalahan yang dibahas memerlukan metode yang terstruktur untuk memberikan informasi yang sesuai terhadap aspek keilmuan dan kemudian mudah untuk dipahami secara umum. Metode penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).<sup>32</sup>

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian pendapat hakim Pengadilan Agama terhadap *nusyūz* suami sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum empiris, dapat pula disebut sebagai penelitian lapangan (*Field Research*)<sup>33</sup>, yakni pencarian data yang dilakukan di Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan cara meminta pendapat hakim Pengadilan Agama tentang *nusyūz* suami. Hal ini didukung dengan wawancara secara intensif dengan hakim di Pengadilan Agama.

---

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 57.

<sup>33</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, cet ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.16.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian pada tesis ini bersifat *deskriptif-kualitatif*, yaitu menguraikan data-data yang diperoleh dari sumber data, kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan terhadap pelabelan *nusyūz* pada suami menurut pendapat hakim Pengadilan Agama di Yogyakarta.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan<sup>34</sup> yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini memfokuskan pada gejala sosial pada hakim dalam memberikan argumen terhadap *nusyūz* suami.

## 4. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian *Field Research*, maka sumber data ada dua yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer merupakan hasil wawancara tujuh orang hakim Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta pada saat penelitian yang dilangsungkan. Alasan penulis hanya mewawacara tujuh orang hakim karena, ketujuh orang hakim tersebut telah direkomendasikan dari pengadilan untuk diminta wawancara. Sedangkan data sekunder adalah buku-buku sosial dan hukum Islam (fikih)

---

<sup>34</sup> Pendekatan adalah cara pandang yang digunakan untuk menjelaskan suatu data yang dihasilkan dalam penelitian. Lihat Akh. Minhaji, *Strategi For Social Research; The Methodological Imagination in Islamic Studies*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2009), hlm. 29.

yang berhubungan dengan penelitian ini, dan analisis menggunakan teori pluralisme hukum.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sehingga teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Metode observasi dilakukan dengan cara mencari tahu dan mengamati latar belakang hakim Pengadilan Agama dalam mengemukakan argumen terhadap *nusyūz* suami.

Metode wawancara dilakukan dengan mewawancarai para hakim Pengadilan Agama. Secara umum wawancara yang akan dilangsungkan terfokus pada dua hal yaitu, alasan para Pengadilan Agama memberikan pendapat terhadap *nusyūz* suami dan argumentasi hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama dalam memberikan pendapat terhadap konsep *nusyūz* suami.

#### 6. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini di Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Sleman, Pengadilan Agama Bantul, Pengadilan Agama Wates dan Pengadilan Agama Wonosari. Penelitian dilakukan dalam satu bulan yaitu dari tanggal 25 Februari 2019 sampai 25 Maret 2019.

## 7. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu analisa yang berangkat dari rangkaian pengetahuan atau fakta yang khusus untuk menemukan kesimpulan yang bersifat umum.<sup>35</sup> Langkah penganalisaan yaitu dengan memahami pendapat hakim Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap *nusyūz* suami, setelah itu mengetahui dasar apa yang digunakan para hakim dalam memberikan argumentasi hukum.

### G. Sistematika Pembahasan

Bagian sistematika ini dipaparkan, untuk mempermudah pemahaman mengenai kerangka isi dan alur logis penulisan tesis ini. Dalam penyusunan tesis ini terdapat lima bab, di mana tiap-tiap bab terdapat sub-sub bab. Adapun uraian dari setiap babnya sebagai berikut:

Bab Satu: Pendahuluan. Bab pendahuluan ini membahas mengenai latar belakang masalah, pemaparan untuk mengetahui hal yang menarik dan mendasar mengapa penelitian ini diangkat. Rumusan masalah, merupakan rumusan pertanyaan yang akan diteliti dan ditarik kesimpulannya di lapangan. Tujuan dan kegunaan penelitian, merupakan penjelasan mengenai tujuan penelitian ini

---

<sup>35</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. ke-28 (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm. 4.

diangkat serta kegunaannya bagi masyarakat umum dan masyarakat akademik. Kajian pustaka, yaitu kajian relevan dan kajian penunjang dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Kerangka teori, yaitu kerangka konseptual dan teori-teori yang relevan yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Metode penelitian, pada bagian ini mencakup pendekatan dan langkah-langkah penelitian yang akan dilaksanakan. Sistematika pembahasan, yaitu pemaparan kerangka isi dan alur logis penulisan tesis yang disertai dengan argumentasi penulis mengenai susunan tata urutan bagian-bagian tesis.

Bab Dua: Pada bagian ini peneliti akan memberikan penjelasan mengenai konsep umum *nusyūz* dalam hukum Islam dan Perundang-Undangan. Bab ini mengandung sub bab, hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga, *nusyūz* dalam hukum Islam, *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam, penyelesaian *nusyūz* suami dan akibat *nusyūz* suami.

Bab Tiga: Pada bagian ini akan dijelaskan interpretasi konsep *nusyūz* pada pendapat hakim Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bab ini mengandung sub bab, Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta, *nusyūz* suami menurut pendapat hakim Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab Empat: Pada bagian ini akan dijelaskan analisis argumentasi hukum hakim Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap *nusyūz* suami, sub bab ini mengandung argumentasi hukum hakim Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta yang setuju terhadap *nusyūz* suami, argumentasi hukum hakim Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak setuju terhadap *nusyūz* suami. Argumentasi hukum para hakim ini akan dianalisis menggunakan teori pluralisme hukum menurut Lawrence M. Friedman.

Bab Lima: Penutup, bab ini merupakan bagian akhir dalam penulisan penelitian ini, sehingga pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu jawaban dari permasalahan yang diajukan pada penelitian ini sebagaimana yang telah tertuang pada bab pendahuluan. Sedangkan saran yaitu, masukan yang dibuat oleh penulis yang berdasarkan hasil penelitian, baik yang bersifat teoritis maupun bersifat praktis.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan maka terdapat beberapa kesimpulan:

1. Pendapat para hakim di Pengadilan Agama terhadap *nusyūz* suami berbeda-beda, meskipun para hakim tersebut memberikan pendapat yang berbeda, akan tetapi para hakim tersebut memberikan pendapat lebih dominan bahwa *nusyūz* itu hanya untuk isteri sebagaimana yang disebutkan di dalam QS. An-Niṣā (4) : 34 dan di dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karena menurut mereka suami yang meninggalkan kewajiban terhadap isteri, melakukan kekerasan terhadap isteri tanpa dikatakan *nusyūz* pun para suami tersebut akan mendapatkan sanksi, sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun pendapat yang lebih dominan mengatakan bahwa *nusyūz* itu hanya untuk isteri, namun ada dua orang hakim yang mengatakan bahwa *nusyūz* juga berlaku untuk suami. Seperti halnya suami yang mengabaikan tanggung jawab terhadap isteri, tidak peduli terhadap isteri sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. an-Niṣā (4) : 128.



2. Argumentasi hukum yang digunakan hakim dalam memberikan pendapat terhadap *nusyūz* suami merujuk kepada dua sistem hukum, yaitu hukum Islam dan hukum positif. Seperti halnya hakim yang mengatakan bahwa *nusyūz* hanya untuk isteri dan tidak untuk suami, argumentasi hukum para hakim tersebut merujuk kepada hukum positif dan hukum Islam. Hukum positif yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hukum Islam yaitu Al-Quran surah an-Nisa (4) : 34 dan pendapat Imam Syafi'i.

Sedangkan, argumentasi yang hakim gunakan ketika ia mengatakan bahwa *nusyūz* itu juga berlaku untuk suami merujuk kepada hukum Islam, yaitu Al-Quran surah an-Nisa (4) : 128 dan pendapat Amir Syarifuddin.

Hukum yang para hakim berikan yaitu hukum Islam dan hukum positif. Kedua hukum tersebut hidup secara berdampingan di negara Indonesia, dan memiliki tujuan yang sama yaitu bertujuan untuk kemaslahatan dalam rumah tangga.

Hal ini sejalan dengan teori pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia, yang mana bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan bangsa. Pluralisme

hukum yang berlaku di Indonesia yaitu pluralisme hukum berifat horizontal, hukum yang berifat horizontal yaitu subkultur-subkultur atau subsistem-subsistem memiliki status legitimasi status yang setara. Hal ini seperti hukum yang berlaku di Indonesia, di Indonesia hukum hidup secara berdampingan tanpa ada yang lebih tinggi atau lebih dominan.

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Melihat hasil penelitian ini, maka penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih memfokuskan pada kasus *nusyūz* suami yang terjadi di masyarakat atau hubungan suami isteri.
2. Upaya memperkaya khazanah keilmuan mengenai penelitian pada permasalahan *nusyūz* suami, maka penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk bisa menggali lebih tajam dalam sebuah penelitian dengan menggunakan teori-teori keilmuan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/ Ilmu al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, Jakarta: PT. Riells Grafika, 2009.

Fida', Abdul Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Jilid 5, alih bahasa: M. Abdu Ghoffar, dkk Bogor: Pustaka Imam Syafi'I, 2004.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Zaki, Imad Al-Barudi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Lin Nisa (Tafsir Qur'an Wanita)*, alih bahasa: Tim Penerjemah Pena, Jakarta: Pena Pundi Aksara, t.th.

### 2. Fiqh/Usul Fiqh/ Hukum

Abdul, Dudung Rohman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Qur'an*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006.

Abdul, M. Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Aḥmad bin Ismā'īl, *Adawāt al-Hijab*, Kairo: Dār al-Shahwat, 1991.

Al-Fauzan, Saleh, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, alih bahasa: Abdul Hayyie dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

- Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Jami'I Adillatul Ahkam*, Qahirah: Darul Hadits, 2003.
- Asmawi, Muhammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Jakarta: Darussalam, 2004.
- Azis, Abdul Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Intiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa-Adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'I (al-Fiqhu asy-Syafi'I al-Muyassar)*, Juz 3, Alih bahasa. Muhammad Afifi dan Abdul Aziz, Jakarta: Almahira, 2010.
- Badarudin, "Nusyūz Suami Menurut Perspektif Hukum Islam dan Gender", *Tesis Magister Pascasarjana Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2017.
- Baderin, Mashood A., *Hukum Internasional Hak Asasi dan Hukum Islam*, alih bahasa: Musa Kazhim dan Edwin Arifin, cet. III, Jakarta: Komnas HAM, 2013.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Darajat, Zakiyah dkk, *Ilmu Fikih Jilid 3*, Jakarta: Depertemen Agama RI, 1985.

- Ghazali, Imam, *Hak-hak Suami-Isteri*, alih bahasa: LM. Syarifie, Surabaya: Bintang Pelajar, t.th.
- Halim, Abdul Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Handayani, Tutik, “Penanganan *Nusyūz* Modern Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekeraan Dalam Rumah Tangga Perspektif Gender”, *Tesis* Magister Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2013.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2016.
- Mohd., Norzulaili Ghazali, *Nusyūz, Syiqaq, dan Hakam Menurut Al-Qur’an, Sunnah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, cet ke-1, Kuala Lumpur: Kolej University Islam Malaysia, 2017.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawian*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad bin Idris asy-Syafi’I, *Al-Umm*, Juz 6, Riyad: Dar Al-Wafa’, 2001.
- Mushthafa al-Bugha, Mushthafa al-Khann, Ali al-Syurbaji, *Fikih Manhaji*, alih bahasa: Yusuf Maulana, Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.

- Novida, Fatma Matondang, “Konsep *Nusyūz* Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam”, *Tesis Magister Universitas Sumatera Utara* 2009.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Rahman, A., *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rasjidi, Lili, *Alasan Perceraian menurut UU. NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bandung: Alumni, 1983.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sayani, Mushthafa, *Kemuliaan Wanita Shalihah*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 1424.
- Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, *Nusyūz, Konflik Suami Isteri dan penyelesaiannya*, alih bahasa: Muhammad Abdul Ghafar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 1994.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Thalib, Muhammad, *20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Isteri*, cet ke-1, Bandung: Irsyad Baitu Salam, 1997.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Yusuf, Ali As-Subki, *Fikih Keluarga*, alih bahasa: Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2010.

Yusuf, Ali, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Hamzah, 2010.

Zainuddin Ibn Najm al Hanafi, *al-Bahar ar-Ra'iq*, Pakistan: Karachi, t.t.

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### 4. Jurnal

Erman, “*Nusyūz* Isteri dan Suami dalam Al-Qur’an”, *Marwah: Jurnal Perempuan dan Jender*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Vol. 9, No. 1, 2010, pp. 1-13.

Nurlia, Aisyah, dkk, “*Nusyūz* Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Pactum Law Jurnal*,

Universitas Lampung, Vol. 1, No. 4, 2018, pp. 434-450.

Pramudya, Rahma Nawang Sari, "Nusyūz-Marital Rape (KDRT) Perspektif Hukum Perkawinan Islam", *Al-Aḥwāl*, Vol. 5:2 2012, pp. 141-152.

Sumardi, Dedi, Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen, *Asy: Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 50, No. 2, Desember 2016, pp. 481-504.

Sumbulah, Umi, "Ketentuan Perkawinan Dalam KHI Dan Implikasinya Bagi Fiqh Mu'asyarah: Sebuah Analisis Gender", *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Vol. VII, No. 1, Januari 2012, pp. 83-113.

## 5. Lain-lain

Banakar, Reza, *Law Through Sociology's Looking Glass: Conflict and Competition in Sociological Studies of Law*,  
dikutip dari  
<https://www.researchgate.net/publication>, 02 Juli 2019.

Bahder, Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Sumber Sari Indah, 2008.



Lawrence M. Friedman, *Law and Society, an Introduction*,  
Prentice Hall: New Jersey, 1977.

Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu  
Sosial*, alih bahasa M. Khozim, Bandung: Nusa Media.  
2013.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet. ke-28, Yogyakarta:  
Andi Offset, 1995.

Profil Pengadilan Agama Yogyakarta diunduh dari:  
<https://pa-yogyakarta.net/> diakses pada tanggal 05  
Maret 2019.

Profil Pengadilan Agama Sleman diunduh dari: [http://pa-  
slemankab.go.id/](http://pa-slemankab.go.id/) diakses pada tanggal 7 Maret 2019.

Profil Pengadilan Agama Bantul diunduh dari:  
<http://www.pa-bantul.go.id/new/index.php> diakses pada  
tanggal 07 Maret 2019.

Profil Pengadilan Agama Wates diunduh dari: [www.pa-  
wates.go.id](http://www.pa-wates.go.id) diakses pada tanggal 08 Maret 2019.

Profil Pengadilan Agama Wonosari diunduh dari:  
<https://www.pa-wonosari.go.id/> diakses pada tanggal  
08 Maret 2019.

Rasyad, Adil Ghanaim, *A Good Personality*, alih bahasa:  
Dudung Ramdani Jakarta: Mizan Publika, 2009.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori  
Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, cet. 2,  
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

